



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 503/07/IPSPNF-PAUD/100.26

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / PAUD

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa;
- b. bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah serta memberikan masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian;
- c. bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Dan Pendidikan Informal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
23. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
24. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640-05/473/HK-KS/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal / PAUD kepada :

Kesatu	: Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN JUANDA SAMARINDA
	Nama Lembaga	TK NIDO MONTESSORI SCHOOL
	Alamat Lembaga	: Jalan Pipit No. 415 RT.23 Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang
	Nomor Telepon	: 081295050895
	Jenis Program	: Taman Kanak - Kanak / TK
	Nomor Induk Berusaha / NIB	: 9120302971329
	NSS	: 002.64.72.061.002.006
	NIS	: 00.509.0
	NPSN	: -
	Tahun Berdiri	: 2019
	Nama Ketua Yayasan	: Rommy Juanda
	Nama Pimpinan Lembaga	: Winarni, S.Pd

- Kedua : **TK NIDO MONTESSORI SCHOOL** Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TK NIDO MONTESSORI SCHOOL** dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal **TK NIDO MONTESSORI SCHOOL** ini, dibebankan pada APBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Dalam Kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada di lingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Keenam : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Ketujuh : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal diterbitkan sebagai pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

BIAYA RETRIBUSI

Rp. 0,- (nol)



Unduh DOKUMEN ASLI di <http://tte.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 8022-2021-16-60-100-26





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu
Telepon/Faks (0541) 742368 Telepon Pengaduan : 082121266622 Kode Pos 75123
Laman : [http:// disdik.samarindakota.go.id](http://disdik.samarindakota.go.id) Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 421.1/ 8730 / 100.01

Memperhatikan surat permohonan ijin operasional TK NIDO MONTESSORI SCHOOL dari "Yayasan Pendidikan Juanda Samarinda" dengan nomor : 03.103/YPJS/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dan hasil studi kelayakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tanggal 20 November 2019.

Maka dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

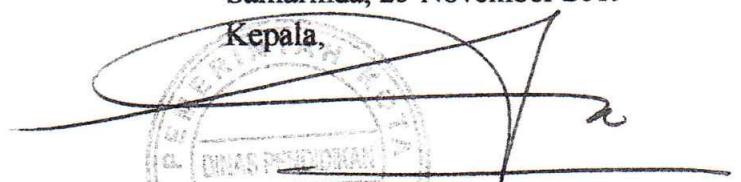
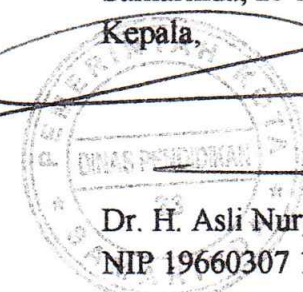
Nama : TK NIDO MONTESSORI SCHOOL
Jenis Program : Taman Kanak-kanak
Tahun Berdiri : 2019
NIS : 00.509.0
NSS : 002.64.72.061.002.006
Nama Kepala Sekolah : Winarni S.Pd
Alamat : Jalan Pipit no. 415 Kel. Bandara
Kecamatan Sungai Pinang
HP. 081295050895
Akta Notaris : Liedarmawan Candra, S.H, M.Kn
nomor : 01 tanggal 13 Januari 2018

Mengingat TK tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk diberikan izin operasional

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 25 November 2019

Kepala,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, M.M
NIP 19660307 198601 1 001
Pembina Utama Muda/IVc



IKATAN GURU TAMAN KANAK – KANAK INDONESIA
KECAMATAN SUNGAI PINANG



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 008/IGTKI-SciPng/SR/IV2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua IGTKI Kecamatan Sungai Pinang, dengan ini memberikan rekomedasi kepada:

Nama Lembaga : TK Nido Montessori School
Jenis Program : Taman Kanak – Kanak
Nama Kepala Tk : Winarni, S.Pd
Alamat : Jl. Pipit No 145 Kel Bandara Kec. Sungai Pinang
Telp/HP : 0541 – 735371 / 081295050895

Surat Rekomendasi ini diberikan atas surat permohonan Kepala TK Nido Montessori School Samarinda Nomor : 03.019/YPJS – SPm/ III/2019 pada tanggal 08 April 2019. Setelah diadakan peninjauan lapangan, TK Nido Montessori School telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional dari instansi terkait sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 April 2019
Ketua IGTKI Kec. Sungai Pinang

Trisniwona, S.Pd
NIP. 19660606 198801 2 004